



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR : 463/Kep.154-Huk/2023

TENTANG

KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA SERANG

PERIODE 2023--2025

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak, perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Kota Serang yang bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Serang tentang Kepengurusan Forum Anak Kota Serang Periode 2023--2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kepengurusan Forum Anak Kota Serang Periode 2023--2025.
- KEDUA** : Struktur organisasi kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA

- KETIGA** : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. merencanakan dan merumuskan program kegiatan Forum Anak Kota Serang (FAKOTAS) skala Kota Serang;
 - b. melaksanakan program kerja Forum Anak Kota Serang (FAKOTAS); dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Serang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, uraian tugas Forum Anak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 5 Juni 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 463/Kep.154-Huk/2023
TENTANG KEPENGURUSAN FORUM
ANAK KOTA SERANG PERIODE 2023--
2025

STRUKTUR ORGANISASI FORUM ANAK KOTA SERANG
PERIODE 2023--2025

- A. Pelindung : 1. Wali Kota Serang; dan
2. Wakil Wali Kota Serang.
- B. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Serang; dan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang.
- C. Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
- D. Pendamping : 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Serang;
3. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;
4. Ketua Tim Kerja Khusus Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;
5. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Serang;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Serang; dan
7. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Serang.
- E. Fasilitator : 1. Alvina Lili Nurlita;
2. Guntur Reihan Saputra;
3. Siti Lutfiya Munzilal Wahyu;
4. Sulistiawati;
5. Hani Nur Rizka;
6. Sahwa Damayanti;
7. Muhamad Ridwan; dan
8. Rosmiati.
- F. Pengurus Forum Anak
Ketua : Lusi Latifah (SMKN 8 Kota Serang)
Wakil Ketua : Regi Yuswantoro (SMPN 17 Kota Serang)

- Sekretaris I : Karina Cahyani (IX A, MTS Al-Khairiyah)
- Sekretaris II : Fuziawati (XI MPLB 4, SMKN 1 Kota Serang)
- Bendahara I : Nurul Hasan Zafira (XI IPA 4, MAN 1 Kota Serang)
- Bendahara II : Anazhifa Mayla (VIII B, SMP Islam Pariskian)
- a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan : 1. Griselda Samudra Alam (VIII B, SMPN 10 Kota Serang);
2. Adam Juniansyah (IX H, SMPN 10 Kota Serang);
3. Gita Cahyaning Kalbu (X MIPA 1, SMAN 5 Kota Serang);
4. Ulinnuha (X AKL 1, SMKN 7 Kota Serang);
5. Refa Septiana (12 FARMASI A, SMKK Intan Husada);
6. Cinta Putri Lestari (VIII, SMPN 18 Kota Serang); dan
7. Aisha Atagan (VIII, SMPN 7 Kota Serang).
- b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : 1. Kaylila Alexandra Nesta (XII MIPA 4, SMAN 6 Kota Serang);
2. Linda Humayanti (XI OTKP, SMK PGRI Kota Serang);
3. Sofi Silvia Putri (X IPA 1, MAN 2 Kota Serang);
4. Tb Syauqi Athalah Naufal (VII B, SMPN 7 Kota Serang);
5. Muhammad Alif Athaya (VIII F, SMPN 1 Kota Serang);
6. Anggun Auliya Rahmadani (IX A, SMPN 5 Kota Serang); dan
7. Anggun Auliya Rahmadani (IX A, SMPN 5 Kota Serang).
- c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan : 1. Izdihar Ahmad Waham (VIII 1, SMPN Islam Darul Yaqin);
2. Rayanti Adinda Zahwa (X AKL 4, SMKN 1 Kota Serang);
3. Esti Mauliadhah (XI MPLB 4, SMKN 1 Kota Serang);
4. Nuril Laitil Marifat (X MIPA 5, SMAN 5 Kota Serang);
5. Tubagus Muhammad Fatih Suprayogi (VIII, SMPN 9 Kota Serang);
6. Nadien Sabilarosa Sambayon (VIII, SMPN 9 Kota Serang); dan
7. Siti Dinda Aisyah.
- d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya : 1. Nur Syamsul Fajri (X MIPA 5, SMAN 5 Kota Serang);
2. Siti Maryam Fauziah (IX H, SMPN 10 Kota Serang);
3. Asri Fitriyani (VIII B, SMPN 13 Kota Serang);
4. Novia Hamidah Putri (XI IPS 4, SMAN 8 Kota Serang);
5. Wildanun Muholladun (XI IPA, SMAN 5 Kota Serang); dan
6. Zaskya Zulaikha (VIII B, SMP Islam Pariskian).
- e. Klaster Perlindungan Khusus : 1. Raya syafitri (IX 9, SMPN 10 Kota Serang);
2. Saputro Amin (VII 1, SMP Islam Darul Yaqin);
3. Nuzla Khuzdalifah Embunyana (VII G, MTSN 1 Kota Serang);
4. Khalica Putri Sutomo (VIII A, MTSN 1 Kota Serang);
5. Siti Dawiyanti (VII, SMPN 12 Kota Serang); dan

6. Muhammad Ikhwan Ash Shafa (XI DKV 2, SMKN 1 Kota Serang).

f. Media
Fakotas
Creative
Design
(Facsin)

- : 1. Kevan Oneal Hadi (VIII F, SMPN 1 Kota Serang);
2. Firda Hasanah (VIII, SMPIT Al-Izzah);
3. Puput Purwaningsih;
4. Inatsa Qorri'ainah (VIII, SMPIT Al-Izzah);
5. Aghnia Nazhiah (XI IPS 1, MA Al-Khairiyah Pipitan);
6. Azahra Nur Rizky (VIII B, SMPN 13 Kota Serang);
7. Chika Nabila Khairunnisa (X IPA 3, MAN 1 Kota Serang); dan
8. Nitalia (XI MPLB 4, SMKN 1 Kota Serang).

g. Humas
Fakotas

- : 1. Azi Abdurohman;
2. Al Agis tiyani (XI OTKP, SMK PGRI 2 Kota Serang);
3. Tiara khansa Aththariq (IX F, SMPN 14 Kota Serang);
dan
4. Siti Dinda Rahayu.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 463/Kep.154-Huk/2023
TENTANG KEPENGURUSAN FORUM
ANAK KOTA SERANG PERIODE 2023--
2025

URAIAN TUGAS FORUM ANAK KOTA SERANG
PERIODE 2023--2025

- Tugas Ketua : 1. mengoordinir jalannya suatu kegiatan semua klaster;
2. memantau kegiatan yang dilaksanakan klaster;
3. mengarahkan secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh klaster; dan
4. membuat konsep dan mengambil keputusan tugas-tugas secara umum yang dilaksanakan oleh klaster.
- Tugas Wakil Ketua : 1. membantu tugas ketua;
2. membantu tugas dan kedudukan ketua apabila berhalangan;
3. menentukan wewenang ketua apabila berhalangan;
4. melaksanakan tugas wewenang dan bertanggung jawab kepada ketua.
- Tugas Sekretaris : 1. mengerjakan secara administrasi tentang hal-hal yang harus dicatat atau diolah secara administrasi;
2. melakukan pencatatan segala keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh ketua sebagai hasil musyawarah;
3. mengurus surat-surat baik formal maupun informal yang dibutuhkan oleh organisasi;
4. membantu ketua dan wakil ketua dalam mengendalikan kegiatan; dan
5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- Tugas Bendahara : 1. menampung, menyimpan, dan melakukan keuangan organisasi;
2. mengeluarkan uang yang dibutuhkan dalam pembiayaan kegiatan;
3. bertanggung jawab keuangan yang dikelola;
4. membuat laporan keuangan baik yang masuk atau yang keluar; dan
5. memegang seluruh bukti pengeluaran.
- Tugas Klaster Hak Sipil dan Kebebasan : 1. menyosialisasikan kepada teman sebaya tentang klaster hak sipil dan kebebasan;
2. mencatat dan mempublikasi hasil diskusi/rapat/kegiatan;
3. memfasilitasi hasil diskusi/rapat/kegiatan sekaligus melakukan pengarsipan dokumen kegiatan; dan

4. melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan kepada ketua forum anak.

Tugas Klaster :
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. menyosialisasikan kepada teman sebaya tentang klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
2. mencatat dan mempublikasikan hasil diskusi/rapat/kegiatan;
3. memfasilitasi hasil diskusi/rapat/kegiatan sekaligus melakukan pengarsipan dokumen kegiatan; dan
4. melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan kepada ketua forum anak.

Tugas Klaster :
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. menyosialisasikan kepada teman sebaya tentang klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
2. mencatat dan mempublikasikan hasil diskusi/rapat/kegiatan;
3. memfasilitasi hasil diskusi/rapat/kegiatan sekaligus melakukan pengarsipan dokumen kegiatan; dan
4. melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan kepada ketua forum anak.

Tugas Klaster :
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

1. menyosialisasikan kepada teman sebaya tentang klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
2. mencatat dan mempublikasikan hasil diskusi/rapat/kegiatan;
3. memfasilitasi hasil diskusi/rapat/kegiatan sekaligus melakukan pengarsipan dokumen kegiatan; dan
4. melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan kepada ketua forum anak.

Tugas Klaster :
Perlindungan Khusus

1. menyosialisasikan kepada teman sebaya tentang klaster perlindungan khusus;
2. mencatat dan mempublikasikan hasil diskusi/rapat/kegiatan;
3. memfasilitasi hasil diskusi/rapat/kegiatan sekaligus melakukan pengarsipan dokumen kegiatan; dan
4. melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan kepada ketua forum anak.

Tugas Media :
Fakotas Creative Design (Facsin)

1. bertanggung jawab untuk memproduksi konten yang mewadahi kreativitas anggota forum anak kota serang;
2. mengelola seluruh konten media sosial milik forum anak kota serang;
3. mengelola seluruh konten media sosial milik forum anak kota serang;
4. mengedit dan memberi ide atas konten-konten di media sosial forum anak kota serang;
5. menyebarkan informasi kepada forum-forum melalui media sosial;

6. mengelola dan mengembangkan media informasi dan komunikasi melalui media sosial;
7. membuat dan menyusun ide untuk keperluan konten di media sosial forum anak Kota Serang;
8. mengatur keseluruhan yang berkaitan dengan konten; dan
9. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Tugas Humas :
Fakotas
1. mengelola dan mengembangkan media informasi dan komunikasi forum anak kota serang ataupun antar forum anak kelurahan/kecamatan;
 2. mengoordinasikan dan mengomunikasikan yang berkaitan dengan kebijakan dan seluruh program kerja serta kegiatan-kegiatan; dan
 3. mengomunikasikan dan menginformasikan kepada ketua dan wakil ketua.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN